



BELI GULA

memBEDah dan menggaLI reGULasi



Sebuah Tulisan dari
dr. Fakh Latief, SH, MH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pengantar

Akhirnya, KUHP di Indonesia resmi berganti dengan yang baru!

Setelah puluhan tahun hidup dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai KUHP nasional yang akan menjadi rujukan utama hukum pidana kita ke depan. Ini bukan sekadar ganti buku, bukan cuma ganti nomor pasal, tapi perubahan cara negara memandang kejahatan, kesalahan, dan tanggung jawab pidana warga negaranya.

KUHP baru ini sering dibicarakan dengan nada keras: ada yang memujinya sebagai simbol kedaulatan hukum, ada juga yang mengkritiknya sebagai kemunduran kebebasan sipil. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal sering terlupakan: banyak orang membahas KUHP tanpa benar-benar membacanya secara utuh. Padahal, implikasinya menyentuh hampir semua lapisan, masyarakat umum, profesi, dunia usaha, sampai aparat penegak hukum.

Kalau kita bahas KUHP ini dalam satu edisi BELI GULA saja, rasanya bakal berubah jadi dokumen yang *tebal banget!*

Oleh karena itu, pembahasan KUHP ini akan saya jadikan **BELI GULA series**. Kita bedah pelan-pelan, bagian demi bagian, logikanya, arahnya, dan konsekuensi praktiknya.

Iya, saya tahu. Dari sekarang pasti sudah ada yang ingin bilang, “*Lanjut juga ke KUHP dong!*”

(semoga Allah memberikan kekuatan dan konsistensi sampai tuntas. Semangat ya, top, laptop!)

Melalui BELI GULA, saya tidak bertujuan menghakimi benar-salahnya KUHP baru secara hitam-putih. Fokusnya adalah membantu pembaca memahami: **apa yang sebenarnya diatur, kenapa diatur seperti itu, dan apa artinya bagi kehidupan nyata**, jauh dari sekadar kutipan pasal atau debat normatif.

Oke, *let's start!*

2. Kenalan dulu, nih!

RUU KUHP yang puluhan tahun jadi wacana, diskusi, dan rebutan pasal itu akhirnya **disahkan** oleh **DPR RI** pada tanggal **6 Desember 2022**, lalu **diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang kemudian diteken oleh Presiden dan resmi **diundangkan** pada **2 Januari 2023**. Namun, sebagaimana kita tahu, **KUHP** baru ini baru efektif berlaku alias resmi dipakai dalam praktik hukum pada **2 Januari 2026**.

Kalau kita cerita sejarah legislasinya sedikit, ini bukan sekadar UU yang dirancang dalam hitungan bulan atau tahun. **Revisinya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan** karena sejak 1945 Indonesia masih memakai KUHP lama yang merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda (tidak perlu saya jelaskan sampai jaman Belanda ya, bisa dibaca sendiri di Wikipedia atau *googling* aja). Usaha pembaruan ini terus berulang dari dekade ke dekade sampai pada masa reformasi, dan baru benar-benar sampai ke tahap adopsi final di DPR akhir 2022. Banyak fase draft, konsultasi, pro-kontra publik, sampai tekanan politik ikut mewarnai proses ini yang artinya KUHP baru ini bukan hanya selembur undang-undang, tapi juga catatan sejarah panjang *politik hukum pidana nasional*.

UU KUHP yang sekarang **berjumlah 624 pasal**, dan secara struktur besar dibagi menjadi **dua buku utama**:

1. **Buku Pertama** → mengatur ketentuan umum, yang jadi “aturan main” untuk menerapkan seluruh pasal di KUHP dan juga aturan lain di luar KUHP.
2. **Buku Kedua** → memuat semua jenis tindak pidana (*criminal acts*) yang diatur oleh KUHP bersama sanksinya.

Perlu dicatat: struktur dua buku ini (dulunya tiga) sekarang *menggabungkan kembali* kategori pelanggaran yang dulunya dipisah antara delik berat dan delik ringan di KUHP lama. Semuanya sekarang digolongkan sebagai delik pidana dalam satu sistem yang lebih terpadu.

UU ini mencabut apa, mencabut sebagian apa dan diubah dengan apa, bisa dibaca di link : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

3. Struktur KUHP

Jumlah keseluruhan

- Total pasal : **624 pasal**
- Terdiri dari : **2 Buku**

BUKU KESATU

Ketentuan Umum : Pasal 1 – 187

Pembagian Bab Buku Kesatu:

- Bab I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Pidana
- Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
- Bab III Pidanaan, Pidana dan Tindakan
- Bab IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
- Bab V Pengertian Istilah
- Bab VI Aturan Penutup

BUKU KEDUA

Tindak Pidana

Pasal 188 sampai dengan Pasal 624

Pembagian Bab Buku Kedua:

- Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
- Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
- Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat
- Bab IV Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah
- Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
- Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan
- Bab VII Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama
- Bab VIII Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Baranng dan Lingkungan Hidup
- Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
- Bab X Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah
- Bab XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
- Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara dan Tera Negara
- Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul Perkawinan

- Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan
- Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang
- Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan
- Bab XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
- Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
- Bab XX Penyelundupan Manusia
- Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin
- Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh
- Bab XXIII Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan
- Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian
- Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- Bab XXVI Tindak Pidana Penggelapan
- Bab XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang
- Bab XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
- Bab XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung
- Bab XXX Tindak Pidana Jabatan
- Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran
- Bab XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Sarana Prasana Penerbangan
- Bab XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan
- Bab XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
- Bab XXXV Tindak Pidana Khusus
- Bab XXXVI Ketentuan Peralihan
- Bab XXXVII Ketentuan Penutup

5. Catatan Saya

Salah satu cara paling sederhana untuk melihat skala perubahan KUHP baru adalah dengan membandingkannya langsung dengan KUHP lama yang selama ini kita pakai.

KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) terdiri dari **569 pasal**, terbagi ke dalam **3 Buku**, dengan pemisahan yang tegas antara *kejahatan* dan *pelanggaran*. Struktur ini mencerminkan cara pandang klasik hukum pidana kolonial, yang menempatkan pidana terutama sebagai alat pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

KUHP baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 memiliki **624 pasal**, artinya terdapat penambahan lebih dari **50 pasal**. Namun perubahan utamanya bukan sekadar soal jumlah. KUHP baru hanya terdiri dari **2 Buku**, dan **menghapus dikotomi**

kejahatan–pelanggaran. Semua perbuatan yang diancam pidana kini ditempatkan dalam satu kategori: tindak pidana.

Lalu kalau pembaca cermati, ada perubahan kecil tetapi bermakna dalam KUHP baru : frasa **“barang siapa”** yang digunakan KUHP lama berubah menjadi **“setiap orang”** dalam KUHP baru.

Sekilas, perubahan istilah ini memang terlihat sepele. Namun sebenarnya, ia mencerminkan pergeseran cara pandang hukum pidana terhadap siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Istilah *barang siapa* berasal dari gaya perumusan hukum pidana lama yang cenderung kaku, impersonal, dan abstrak. Sementara itu, penggunaan frasa *setiap orang* terasa lebih lugas dan membumi, sekaligus menegaskan bahwa ketentuan pidana ditujukan kepada siapa pun tanpa kecuali (*semoga*).

6. Penutup

Apa yang saya tulis kali ini baru sebatas pengenalan awal. Karena itu, pembahasan BELI GULA tentang KUHP ini akan dilanjutkan secara bertahap, masuk lebih dalam ke setiap bagian, bahkan per pasal bila diperlukan, agar arah pengaturannya benar-benar bisa dipahami, bukan sekadar diketahui.

Oke, *see you next edition!*

Tentang BELI GULA (memBEDah & menggaLI reGULAsi)

BELI GULA adalah ruang pembacaan kritis atas regulasi hukum, dengan pendekatan reflektif dan kontekstual. Konten disusun untuk membantu pembaca memahami arah kebijakan, implikasi praktik, serta ruang tafsir regulasi dalam dinamika nyata.

Ditulis oleh **dr. Fakhil Latief, SH, MH** sebagai bahan refleksi dan diskusi, bukan sebagai pendapat hukum yang mengikat.